



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) *Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat*

2021



KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan ini disusun berdasarkan program kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran dalam Tahun 2021, yang menjadi tolak ukur pencapaian program kegiatan, sasaran dan tujuan dari Visi dan Misi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud salah satu pertanggung jawaban dan juga sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pengambilan kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial sehingga untuk kedepan agar lebih terarah, fokus dan mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang telah dirumuskan dengan sumber daya yang ada dan lebih efisien.

Kami menyadari Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih perlu kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami perlukan agar kedepan lebih baik.

Selanjutnya kepada barbagai pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal, Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Drs. SARIFUDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630915 199203 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang	3
B. Tugas dan Wewenang	3
C. Peran Strategis Organisasi	14
D. Profil Organisasi	14
E. Sistematika Penyusunan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
B. Tujuan.....	18
C. Road Map / Fokus Area.....	19
D. Arah Kebijakan	19
E. Perjanjian Kinerja	20
F. Teknis Pengukuran Kinerja	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
B. Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP.....	28
A. Keberhasilan	28
B. Kendala	28
C. Kesimpulan	28
D. Saran	28

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	20
TABEL 1.2	25

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah Laporan Kinerja yang mempedomani Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Pada era informasi dan komunikasi sekarang ini yang menuntut Transparansi informasi menghendaki pemerintah yang efisien, efektif, proaktif, demokrasi, dan bertanggung jawab, untuk itu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus bekerja berdasarkan **Visi** dan **Misi** untuk menunjang program Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026 dengan menggunakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu OPD yang harus mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap Bupati sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat berusaha meningkatkan kualitas kinerja untuk dapat mengatasi permasalahan sosial masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dari hasil penilaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung tahun 2021 secara umum menunjukkan hasil capaian kinerja yang baik atau mendapat kriteria hijau (raport hijau) dengan tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dari realisasi keuangan 92,77 % dan dari pelaksanaan kegiatan fisik dengan capaian rata-rata 98,20%.

Dengan memperhatikan capaian–capaian kegiatan dan hambatan-hambatan tersebut diatas yang paling utama adalah agar tetap berusaha meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan melayani dan berusaha memberdayakan usaha ekonomi produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memperhatikan dan membantu bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pelayanan rehabilitasi Sosial maupun bantuan sosial lainnya dengan melaksanakan program–program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dinas Sosial adalah unsur otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya,
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Pelaksanaan Pembangunan lingkup Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat. Sebagai acuan yang mengarahkan pembangunan tersebut sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) yaitu pembangunan jangka menengah yang disusun secara priodik selama lima tahunan sampai tahun (2021-2026).

Komitmen untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja yang baik adalah diawali dengan tersedianya perencanaan, sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai target kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Dinas Sosial tahun 2021 disusun dengan memperhatikan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja tahun-tahun sebelumnya. Sehingga diketahui apa saja sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum, sudah dan akan dicapai hingga akhir tahun 2026 dan akan menjadi fokus sasaran dan indikator kinerja selanjutnya.

B. Tugas dan Wewenang

1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang

menggambarkan tentang pembagian Tugas Pokok dan Fungsi sehingga setiap Personil Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan jabatan dan struktur organisasi dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Adapun Struktur Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris membawahi

- 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

c. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

- 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas
- 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial dan Korban Perdagangan Orang
- 3) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- 1) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial
- 2) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
- 3) Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin

Sedangkan **tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat** berdasarkan rencana strategik dinas adalah sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan;
- b. Mengutamakan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pengusaha;
- c. Mewujudkan peningkatan peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

A. Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang sosial.

Dalam melaksanakan tugas pokok kepala dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

B. Sekertaris

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Sosial

Dalam melaksanakan tugas pokok, sekretaris mempunyai fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuanganeua meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama,

hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);

- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;

C. Subbagian Umum dan Keuangan

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan;

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;

- g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

D. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subbagian perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

E. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan

norma, standar dan prosedur, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, orang terlantar, pekerja migran bermasalah dan orang dengan gangguan jiwa;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan jaminan sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.

Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, penyusunan norma, standar dan kreteria, koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a) Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b) melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- c) melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, koordinasi, dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- d) melakukan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan pelayanan sosial rehabilitasi sosial anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- e) Melakukan pengumpulan data untuk pengambilan kebijakan dan dasar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi anak, lansia dan penyandang disabilitas;
- f) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g) melakukan tugas yang lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

G. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- c. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan koordinasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- d. melakukan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;

- e. melakukan pelayanan rehabilitasi sosial pada tuna sosial dan korban perdagangan orang, orang terlantar, pekerja migran bermasalah dan orang dengan gangguan jiwa;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

H. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial.

Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan, perumusan, pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada, Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial;
- c. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bencana Sosial dan Jaminan Sosial;
- d. Melakukan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi perlindungan sosial korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial dengan unit kerja/instansi terkait;
- e. Melakukan penyediaan stock barang bantuan, pengklasifikasian barang, dan pencatatan, pendistribusian bantuan sosial korban bencana alam, kebakaran, bencana sosial serta pelaporan barang bantuan sosial ;
- f. Melakukan penyelenggaraan pengerahan taruna siaga bencana dan petugas psikososial pada saat terjadi bencana alam maupun bencana sosial;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

I. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial, serta penyelenggaraan penanganan orang terlantar/orang tidak mampu, mayat orang terlantar/orang tidak mampu;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi indentifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin, pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

J. Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial

Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang Pemberdayaan Sosial, yang meliputi pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan sosial, pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial serta penanganan orang terlantar/orang tidak mampu, mayat orang terlantar/orang tidak mampu;
- c. melakukan penyiapan penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria Seksi Pemberdayaan Sosial dan Restorasi Sosial;
- d. melakukan bimbingan teknis, supervisi dan pemantauan di bidang pemberdayaan perorangan, pemberdayaan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial serta pemberdayaan potensi kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- e. melakukan penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan kepahlawanan dan kejuangan serta berkaitan dengan peringatan hari kemerdekaan dan hari pahlawan;
- f. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

K. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;
- c. Melakukan penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria indentifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;

- d. Melakukan penyiapan data dan informasi yang akurat terkait penanganan masalah fakir miskin;
- e. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi identifikasi dan penguatan kapasitas fakir miskin;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

L. Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin

Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pendampingan, Pemberdayaan dan Bantuan Stimulan Fakir Miskin mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin;
- c. Melakukan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di seksi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin;
- d. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pendampingan, pemberdayaan dan bantuan stimulan fakir miskin;
- e. Melakukan upaya bantuan dan pengoptimalan dan bantuan stimulan untuk fakir miskin;
- f. melakukan usaha dalam rangka meningkatkan pemberdayaan keluarga fakir miskin serta mendekatkan fakir miskin ke potensi sumber bantuan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

C. Peran Strategis Organisasi

Jika memperhatikan tugas dan fungsi yang telah diuraikan diatas Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sangat memegang peranan penting dan strategis dalam mengemban tugas pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan Visi misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu

“ MENUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH “

(Berkwalitas, ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang membidangi Kesejahteraan Sosial, maka Dinas Sosial sebagai ujung tombak Pemerintah Daerah berusaha mewujudkan Visi yang telah dituangkan diatas dengan berusaha mewujudkan Misi kedua Mewujudkan Kondisi Sosial yang tentram, Tertib dan Demokratis

D. Profil Organisasi

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mempunyai struktur sebagaimana terlihat pada lampiran tabel laporan kinerja

E. Sistematika Pelaporan

Proses Penyusunan LAKIP Tahun 2021 Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada BAB IV Pasal 12 Laporan Akuntabilitas Kinerja berbunyi” *Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah Laporan Kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.* Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*

Adapun Sistematika Pelaporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- F. Latar Belakang
- G. Tugas dan Wewenang
- H. Peran Strategis Organisasi
- I. Profil Organisasi
- J. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- G. Rencana Strategis
- H. Road Map / Fokus Area
- I. Arah Kebijakan
- J. Perjanjian Kinerja
- K. Teknis Pengukuran Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Keberhasilan
- B. Kendala
- C. Kesimpulan
- D. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan gambaran dan arahan tentang apa yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. bidang tersebut dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan Reformasi untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud yang dituangkan dalam Visi, Misi, tujuan ,sasaran, kebijakan dan program dilaksanakan dari tahun 2021-2026.

1. Visi dan Misi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan. Reformasi di bidang tersebut pada hakekatnya merupakan tindakan atas kegiatan pembaharuan secara konsepsional, sistematis dan berkelanjutan yang mengacu pada Visi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan Visi dan Misi merupakan panduan untuk merealisasikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan.

1.1 Visi

Visi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dirumuskan sebagai berikut

“Terwujudnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang Berkualitas”

Makna pokok yang terkandung dalam visi dimaksud adalah :

Pelayanan Kesejahteraan Sosial berkualitas :

untuk meningkatkan pelayanan terhadap Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Peran serta potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

1.2 MISI

Dalam rangka mewujudkan visi yang ingin dicapai, maka Misi dari Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Aparatur.

Misi ini mengandung makna dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang profesional dan adanya daya dukung kinerja yang memadai serta tertatanya sistem administrasi

2. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) serta partisipasi masyarakat melalui potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)

Misi ini mengandung makna memberdayakan PMKS untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara menciptakan peluang-pelung usaha bagi keluarga miskin, pemberian santunan, dan bantuan fakir miskin, lanjut usia, yatim piatu dan PMKS lainnya. Selain itu meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan

pelayanan usaha kesejahteraan sosial serta meningkatkan profesionalisme dan kepedulian sosial Potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yayasan/panti sosial Dunia usaha melalui program CSR dan kepedulian terhadap perintis kemerdekaan dan pahlawan kemerdekaan.

B. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur
2. Meningkatkan peran dan fungsi PSKS, menciptakan kesamaan visi, misi, persepsi dan langkah bagi organisasi sosial dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial

2. Sasaran Strategis

Untuk melaksanakan tujuan tersebut diatas dapat dijabarkan beberapa sasaran dari masing-masing tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan kapasitas aparatur
 - Meningkatkan kemampuan teknis aparatur sesuai tugas, pokok dan fungsi
 - Meningkatkan pemahaman tentang kesejahteraan sosial

2. Meningkatkan peran dan fungsi PSKS menciptakan kesamaan fisi, misi, persepsi dan langkah bagi organisasi sosial dan panti sosial dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial
 - Tersedianya bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan bagi PMKS
 - Memberikan pelayanan terhadap peran dan fungsi PSKS, Orsos dan panti sosial dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial

C. ROAD MAP/FOKUS AREA

Fokus pencapaian kinerja Dinas Sosial adalah masih dalam koridor Rencana Pembangunan jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan fokus area pada pembangunan sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial

Dengan berusaha mewujudkan Sasaran dari Misi kedua Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi bantuan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah

1. Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti
2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
3. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberi bantuan
4. Persentase Peningkatan Peran Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS)

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan adalah strategi atau cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan urutan prioritas faktor-faktor kunci keberhasilan, maka strategi yang akan ditempuh oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi.

E. PERJANJIAN KINERJA

Tabel 1.1

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kab. Tanjung Jabung Barat TA. 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kesejahteraan ASPDB dan Aslut	Jumlah pendamping ASPDB dan Aslut yang dibina	11 orang
2	Meningkatnya Pelayanan Tuna Sosial	-Jumlah Tuna Sosial yang dipulangkan -Pasien dengan gangguan jiwa yg diantar ke RSJ Jambi	50 orang 50 Org
3	Meningkatnya Distribusi penerima BPNT/Sembako	Jumlah data KPM yang mendapat bantuan BPNT/sembako Jumlah Rumah Tangga BPNT/Sembako yang dimonitor	16.933 Ruta 16.933 Ruta
4	Terupdate nya Data terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah keluarga miskin yang didata	5000 Ruta
5	Meningkatnya kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah keluarga Penerima manfaat yang menerima bantuan	11.154 KPM
6	Meningkatnya kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat yang terdampak covid-19	Jumlah keluarga Penerima manfaat yang terdampak covid-19 yang menerima bantuan	3.525 KPM
7	Meningkatnya kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Isolasi Mandiri Covid-19	Jumlah keluarga Isolasi Mandiri Covid-19 yang menerima bantuan	500 Keluarga
8	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana dan Distribusi Bantuan Pasca Bencana	-Jumlah anggota tagana yang dibina -jumlah korban bencana alam yg mendapat bantuan	60 Orang 50 KK

9	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan	Jumlah Makam/Pusara yang terpelihara dengan baik	43 Makam/Pusara
	Terlaksananya Upacara hari Pahlawan	Rangkaian peringatan hari pahlawan yang difasilitasi	4 Kali Kegiatan

Berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis pada Dinas Sosial Kabupaten Tanjab Barat bersumberi dari APBD sebesar Rp.8.086.746.807,-.

Adapun rincian anggaran belanja langsung yang dilaksanakan pada tiap program dapat diuraikan sebagai berikut :

Program Utama	Anggaran (Rp)
1. Program Rehabilitasi Sosial	163,482,788
2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4,018,754,331
3. Program Penanganan Bencana	120,324,450
4. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	52,839,196
Program Pendukung	Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,731,346,042
Jumlah	8,086,746,807

F. TEKNIS PENGUKURAN KINERJA

Teknis pengukuran kinerja adalah suatu formula untuk pengukuran kinerja dengan menyajikan kinerja dalam bentuk narasi dan tabel yaitu membandingkan antara target dan realisasi kinerja dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun yang bersangkutan baik capaian kinerja dalam bentuk fisik maupun capai kinerja dalam bentuk non fisik dengan indikator kinerja yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan sehingga dapat diketahui sasaran strategis mana yang target capaian kinerjanya belum tercapai dan yang sudah, agar menjadi perhatian dan pedoman untuk membuat perencanaan di tahun selanjutnya guna mencapai realisasi target kinerja lima tahunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Keberhasilan Dinas Sosial dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 secara umum telah tercapai. Ada beberapa target kinerja yang belum tercapai yaitu Kegiatan Santunan Pemulangan Tuna Sosial dan Bantuan pemakan bagi anggota veteran yang meninggal dunia yang memang tidak dapat diprediksi secara pasti untuk mencapai target dikarenakan sifatnya insidental. Beberapa pencapaian kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat mencapai target dapat kami sajikan sebagai berikut :

I. Perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2021

1. Untuk pencapaian kinerja sasaran strategis 1 : Meningkatnya Kesejahteraan ASPDB dan Aslut dengan indikator kinerja Jumlah pendamping ASPDB dan Aslut yang dibina target sebanyak 11 orang realisasi 11 orang Pendamping ASPDB atau 100 %
2. Untuk pencapaian kinerja sasaraan strategi 2 : Meningkatnya Pelayanan Tuna Sosial dengan indikator jumlah tuna sosial yang dipulangkan target 50 orang realisasi 46 atau 92%, Indikator Kinerja Pasien dengan gangguan jiwa yang diantar ke RSJ Jambi target 50 orang realisasi 36 orang atau 72%
3. Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3: Meningkatnya distribusi penerima bansos BPNT/Sembako dengan indikator Rumah Tangga yang menerima BPNT/Sembako tepat sasaran dan Rumah Tangga BPNT yang dimonitor target 16.933 Rumah Tangga realisasi 100%
4. Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4 : Ter update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan indikator jumlah keluarga miskin yang terverifikasi dan tervalidasi target 5000 Rumah Tangga realisasi 5000 Rumah Tangga atau 100%
5. Untuk pencapaian kinerja sasaraan strategi 5 : Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat dengan indikator Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan dengan target 11.154 KPM realisasi 12.102 KPM 108 %

6. Untuk pencapaian kinerja sasaran strategi 6 : Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat yang terdampak Covid-19 dengan indikator Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan dengan target 3.522 Keluarga realisasi 3.372 Keluarga 96 %
7. Untuk pencapaian kinerja sasaran strategi 7 : Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Isolasi Mandiri Covid 19 dengan indikator Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Isolasi Mandiri Covid-19 yang menerima bantuan dengan target 500 KPM realisasi 500 Keluarga 100 %
8. Untuk pencapaian kinerja sasaran strategis 8 : Meningkatnya Kesiapsiagaan bencana dan distribusi bantuan pasca bencana dengan indikator kinerja anggota tagana yang dibina target sebanyak 60 orang realisasi 60 orang anggota tagana, Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan target 50 KK realisasi 166 KK atau 332 %
9. Untuk pencapaian kinerja sasaran strategis 6 : Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan indikator jumlah makam/pusara yang terpelihara dengan baik target sebanyak 43 Makam/Pusara realisasi 100% dan Terlaksananya Upacara hari pahlawan dengan indikator rangkaian hari pahlawan yang difasilitasi target 4 kegiatan realisasi 4 kegiatan atau 100%

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kesejahteraan ASPDB dan Aslut	Jumlah pendamping ASPDB dan Aslut yang dibina	11 orang	11 orang	100
2	Meningkatnya Pelayanan Tuna Sosial	-Jumlah Tuna Sosial yang dipulangkan -Pasien dengan gangguan jiwa yg diantar ke RSJ Jambi	50 orang 50 Org	46 Orang 36 orang	92 72
3	Meningkatnya Distribusi penerima bansos Rastra/BPNT	Jumlah data KPM yang mendapat bantuan sembako Jumlah Rumah Tangga BPNT yang dimonitor	16.933 Ruta 16.933 Ruta	16.933 Ruta 16.933 Ruta	100 100
4	Terupdate nya Data terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah keluarga miskin yang didata	5000 Ruta	5000 Ruta	100
5	Meningkatnya kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah keluarga Penerima manfaat yang menerima bantuan	11.154 KPM	12.102 KPM	108
6	Meningkatnya kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat yang terdampak covid-19	Jumlah keluarga Penerima manfaat yang terdampak covid-19 yang menerima bantuan	3.522 KPM	3.372 KPM	96
7	Meningkatnya kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah keluarga Isolasi Mandiri Covid-19 yang menerima bantuan	500 Keluarg a	500 Keluarg a	100
8	Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana dan Distribusi Bantuan Pasca Bencana	-Jumlah anggota tagana yang dibina -jumlah korban bencana alam yg mendapat bantuan	60 Orang 50 KK	60 Orang 166 KK	100 332
9	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Yudha Satria Pengabuan Terlaksananya Upacara hari Pahlawan	Jumlah Makam/Pusara yang terpelihara dengan baik Rangkaian peringatan hari pahlawan yang difasilitasi	43 Makam/ Pusara 4 Kali Kegiata n	43 Makam/ Pusara 4 Kali Kegiata n	100 100

II. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dan tahun sebelumnya

1. Untuk pencapaian kinerja sasaran 1 : Meningkatnya kesejahteraan ASPDB dan Aslut sebanyak 11 orang pendamping pada tahun 2021. Sedangkan tahun 2020 belum terlaksana
2. Untuk pencapaian kinerja sasaraan strategi 2 : Tahun 2021 terjadi Peningkatan terhadap jumlah tuna sosial yang dipulangkan sebanyak 46 orang dibanding tahun 2020 sebanyak 19 orang dan begitu juga dengan Pasien dengan gangguan jiwa yangndirujuk ke RSJ Provinsi Jambi Tahun 2021 mengalami peningkatan dengan jumlah 36 orang tahun 2020 10 orang hal ini diakibatkan karena Pandemi Covid 19 .
3. Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3 : Tahun 2021 jumlah rumah tangga yang menerima BPNT/Sembako dan yang dimonitor sama dengan tahun 2020 yaitu sebanyak 16.933 Rumah Tangga
4. Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4: Tahun 2021 Mengalami Penurunan dengan jumlah keluarga miskin yang didata/diverifikasi dan divalidasi sebanyak 5.000 Ruta sedangkan pada Tahun 2020 sebanyak 112.490 Jiwa
5. Untuk pencapaian kinerja sasaraan strategi 5 : Terjadi Peningkatan terhadap Keluarga Penerima Manfaat program PKH pada Tahun 2021 sebanyak 12.102 KPM dimana pada Tahun 2020 jumlah keluarga manfaat yang menerima bantuan sebanyak 9.530 KPM
6. Untuk pencapaian kinerja sasaran 6 : Peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat yang terdampak covid 19 pada tahun 2021 sebanyak 3.372 keluarga dimana pada tahun 2020 belum terjadi pandemi covid-19
7. Untuk pencapaian kinerja sasaran 7 : Peningkatan kesejahteraan keluarga penerima Paket Isolasi Mandiri covid 19 pada tahun 2021 sebanyak 500 keluarga dimana pada tahun 2020 belum terjadi pandemi covid-19
8. Untuk pencapaian kinerja sasaran strategis 1 : Terjadi peningkatan kejadian bencana pada tahun 2021 sebanyak 166 KK diamana tahun 2020 jumlah korban bencana yang mendapat bantuan sebanyak 126 KK
9. Untuk pencapaian kinerja sasaran strategis 6 : Tahun 2021 jumlah makam/Pusara yang terpelihara dengan baik sama dengan Tahun 2020 sebanyak 43 Makam/Pusara . Tahun 2021 dan 2020, Rangkaian Peringatan Hari Pahlawan dilaksanakan sebanyak 4 kali.

III. Analisis Penyebab Keberhasilan kinerja

Pencapaian kinerja yang baik pada Dinas Sosial Kabupaten Tanjung jabung Barat sebagaimana tersebut diatas, didasarkan oleh komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran SDM pada Dinas Sosial Kabupaten Tanjung jabung Barat Kondisi ini terlihat dari pencapaian kinerja yang baik.

IV. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung jabung Barat mampu bekerja optimal dan mencapai target yang telah ditetapkan. Keterbatasan tenaga ASN yang ada tidak mengganggu kelangsungan kinerja Dinas Sosial secara keseluruhan.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk melaksanakan Visi dan Misi yang diemban sebagaimana yang telah tercantum dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten tanjung jabung Barat yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat diperlukan dukungan anggaran rutin dan pembangunan.

Tahun Anggaran 2020 Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapat Alokasi Dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat semula sebesar **Rp. 3.458.548.930,-** setelah perubahan menjadi **Rp.8.086.747.807,-** terealisasi sebesar **Rp. 7.502.054.108,-** atau **92,77 % Realisasi Keuangan sedangkan fisik mencapai 98,20%**

BAB IV

PENUTUP

A. KEBERHASILAN

Dari uraian pada Bab-bab di atas menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas yang dibebankan, tingkat capaian kinerja dinas secara keseluruhan dari Dana APBD mencapai 98,20%

B. KENDALA

Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas operasional antara lain:

1. Perlunya kendaraan operasional baik roda 2 dan roda 4 untuk bisa menjangkau kegiatan di lapangan terutama untuk memverifikasi dan memvalidasi data keluarga miskin dan Memonitoring bantuan-bantuan yang telah disalurkan ke masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta penyelesaian permasalahan (PMKS) dan (PSKS) yang ada.

C. KESIMPULAN

Dari rangkaian kegiatan-kegiatan tersebut diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan tingkat capaian rata-rata 98,20% dari kegiatan APBD Tahun 2021.
2. Kegiatan yang mengalami hambatan akan diadakan perbaikan pada tahun-tahun berikutnya, dan menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

D. SARAN

1. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap PMKS dan PSKS perlu adanya peningkatan sosialisasi yang didukung dana APBD dan APBN.
2. Dengan volume kerja yang cukup menyita waktu perlu adanya penambahan ASN dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat

3. Kendala-kendala yang tersebut di atas kiranya menjadi perhatian dan dapat direalisasikan pada tahun mendatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahunan Tahun 2021 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal, Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Drs. SARIFUDIN, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19630915 199203 1 008